



**BCA**life  
*senantiasa melindungi anda*

**RINGKASAN INFORMASI PRODUK  
& LAYANAN UMUM**

**BCA Life Heritage Protection**

## Deskripsi Produk

Produk Asuransi dengan manfaat utama Meninggal Dunia baik akibat Kecelakaan maupun bukan Kecelakaan, manfaat *Terminal Illness* dan manfaat Akhir Kontrak apabila Tertanggung hidup hingga tanggal berakhirnya pertanggungan, dimana Penanggung akan membayarkan Uang Pertanggungan ditambah akumulasi Nilai Pertanggungan Tambahan (jika ada).

Jenis Produk Asuransi Seumur Hidup

Mata Uang Rupiah (Rp)

## Fitur Utama Asuransi Jiwa

### Usia Masuk Tertanggung

- 6 bulan – 70 tahun

### Uang Pertanggungan

- Rp 500 juta – Rp 300 miliar

### Masa Pertanggungan

- sampai usia 99 tahun

### Masa Pembayaran Premi

- Sekaligus, 5, 10, 15 atau 20 tahun

### Premi \*)

- Mulai dari Rp573.500,- / bulan

### Frekuensi Pembayaran Premi

- sekaligus, bulanan atau tahunan

\*)Apabila calon Nasabah membutuhkan informasi lebih lanjut mengenai premi, calon Nasabah dapat menghubungi Layanan Nasabah BCA Life

## Manfaat Asuransi Dasar

### 1. Manfaat Meninggal Dunia

Meninggal Dunia atau Kematian, Penanggung akan membayarkan sejumlah Uang Pertanggungan sesuai yang tercantum dalam Data Polis ditambah dengan akumulasi Nilai Pertanggungan Tambahan (jika ada) sesuai dengan informasi yang disampaikan oleh Penanggung pada saat ulang tahun Polis.

Apabila Tertanggung Meninggal Dunia sebelum mencapai usia 5 (lima) tahun, maka Penanggung akan membayarkan manfaat Meninggal Dunia sesuai dengan tabel di bawah dan akumulasi Nilai Pertanggungan Tambahan (jika ada) kepada penerima manfaat:

Usia Saat Meninggal Dunia (Tahun)	Persentase Uang Pertanggungan
6 bulan sd <1	10%
1	20%
2	40%
3	60%
4	80%

### 2. Manfaat Terminal Illness

Apabila Tertanggung didiagnosa oleh dokter mengalami *Terminal Illness* maka Penanggung akan membayarkan kepada Pemegang Polis sebesar 20% (dua puluh persen) dari Uang Pertanggungan atau maksimal Rp3.000.000.000,- (tiga miliar Rupiah) per Tertanggung untuk seluruh Polis yang diterbitkan oleh Penanggung. Selanjutnya Penanggung akan membayarkan sisa Uang Pertanggungan dan akumulasi Nilai Pertanggungan Tambahan (jika ada) kepada Penerima Manfaat setelah Tertanggung Meninggal Dunia.

### 3. Manfaat Akhir Pertanggungan

Apabila Tertanggung hidup hingga Tanggal Berakhir Asuransi, maka Penanggung akan membayarkan Uang Pertanggungan ditambah akumulasi Nilai Pertanggungan Tambahan (jika ada).

### 4. Penebusan Polis

Pemegang Polis dapat mengajukan penghentian Polis dengan mengajukan permohonan penebusan Polis. Apabila Polis ditebus, total Nilai Tunai yang terbentuk akan diberikan setelah Penanggung menyetujui permohonan penebusan Polis yang diajukan oleh Pemegang Polis.

#### • Nilai Pertanggungan Tambahan

Adalah Uang Pertanggungan tambahan yang besarnya ditetapkan sesuai dengan kinerja operasional dan kinerja investasi portofolio produk BCA Life Heritage Protection dan akan dibayarkan dalam hal Tertanggung Meninggal Dunia, atau Tertanggung masih hidup sampai dengan Tanggal Berakhir Asuransi.

#### • Nilai Tunai Yang Dijamin

adalah sejumlah nilai yang dijamin oleh Penanggung sebagaimana tertera pada tabel Nilai Tunai Yang Dijamin sesuai dengan ketentuan Data Polis.

#### • Nilai Tunai dari Nilai Pertanggungan Tambahan

Adalah nilai sekarang (present value) dari Nilai Pertanggungan Tambahan yang akan dibayarkan dalam hal Polis ditebus sebelum Tanggal Berakhir Asuransi.

### 5. Pinjaman Polis

- Pemegang Polis dapat mengajukan pinjaman polis selama masa asuransi maksimum 80% (delapan puluh persen) dari Nilai Tunai Yang Dijamin.
- Pinjaman Polis akan dikenakan bunga majemuk yang besarnya dihitung secara periodik berdasarkan suku bunga yang ditetapkan oleh Penanggung.
- Pinjaman Polis beserta bunganya akan mengurangi Manfaat Asuransi.

## Manfaat Asuransi Tambahan (opsional)

### BCA Life Payor Benefit\*

1. Apabila Tertanggung Tambahan Meninggal Dunia atau mengalami Ketidakmampuan Tetap Total, maka Pemegang Polis akan mendapatkan Uang Pertanggungan.
2. Uang Pertanggungan yang dimaksud pada poin 1 di atas, berupa pembebasan premi sebesar Premi pada Polis Asuransi Dasar yang dimulai sejak tanggal jatuh tempo berikutnya setelah klaim atas Peristiwa Yang Dipertanggungkan disetujui oleh Penanggung sampai dengan Masa Pembayaran Premi berakhir.
3. Berlaku sampai dengan Usia Tertanggung Tambahan mencapai 75 (tujuh puluh lima) tahun untuk manfaat Meninggal Dunia atau 65 (enam puluh lima) tahun untuk manfaat Ketidakmampuan Tetap Total.

\*) Pemegang Polis tidak sama dengan Tertanggung Asuransi Dasar

### BCA Life Waiver of Premium\*\*

1. Apabila Tertanggung Tambahan mengalami Ketidakmampuan Tetap Total, maka Pemegang Polis akan mendapatkan Uang Pertanggungan.
2. Uang Pertanggungan yang dimaksud pada poin 1 di atas, berupa pembebasan premi sebesar Premi pada Polis Asuransi Dasar yang dimulai sejak tanggal jatuh tempo berikutnya setelah klaim atas Peristiwa Yang Dipertanggungjawabkan disetujui oleh Penanggung sampai dengan Masa Pembayaran Premi berakhir.
3. Berlaku sampai dengan Usia Tertanggung Tambahan mencapai usia 65 (enam puluh lima) tahun.

\*\*\*) Pemegang Polis sama dengan Tertanggung Asuransi Dasar

### Risiko

1. Klaim ditolak karena Tertanggung Meninggal Dunia disebabkan oleh hal-hal yang dikecualikan dari pertanggungan.
2. Pembatalan sepihak /ditutup oleh Penanggung akibat premi tidak dibayarkan sampai dengan Masa Tenggang (Grace Period).

### Biaya

Hanya biaya premi sekaligus, tahunan atau bulanan. Tanpa ada biaya tambahan lainnya. Premi yang dibayarkan sudah termasuk komponen biaya-biaya dan komisi bagi pihak Bank.

### Ketentuan Underwriting

#### Full Underwriting

Permohonan pengajuan asuransi mempertimbangkan risiko kesehatan, pekerjaan, kebiasaan/hobby dan finansial.

### Pengecualian

#### Penanggung berhak menolak membayar klaim apabila peristiwa yang dipertanggungjawabkan adalah sebagai akibat dari salah satu kejadian di bawah ini:

1. Meninggal Dunia dan *Terminal Illness* yang dialami Tertanggung yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana tercantum sebagai berikut:
  - a. Bunuh diri atau percobaan bunuh diri apabila peristiwa itu terjadi dalam waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak asuransi berlaku berdasarkan keterangan dari pihak yang berwenang dan /atau dokter yang menangani Tertanggung; atau
  - b. Tindak kejahatan atau percobaan tindak kejahatan atau pelanggaran hukum atau percobaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Tertanggung/Pemegang Polis/Penerima Manfaat berdasarkan keterangan dari pihak yang berwenang atau perlawanan yang dilakukan oleh Tertanggung/Pemegang Polis/Penerima Manfaat pada saat terjadinya penahanan atas diri seseorang (termasuk Tertanggung/Pemegang Polis/Penerima Manfaat) yang dijalankan oleh pihak yang berwenang atau hukuman mati berdasarkan putusan badan peradilan; atau
  - c. Berada di bawah pengaruh alkohol, obat bius dan narkotika.
2. Sebelum Tanggal Mulai Asuransi atau Tanggal Pemulihan Polis, mana yang lebih akhir.

### Persyaratan dan Tata Cara

#### Usia masuk Pemegang Polis

- Minimum : 21 tahun
- Maksimum : 70 tahun

#### Usia masuk Tertanggung

- Minimum : 6 bulan
- Maksimum :
  - Premi Sekaligus : 70 tahun
  - Premi Berkala :

Masa Bayar Premi (tahun)	Maks Usia Masuk Tertanggung (tahun)
5	70
10	65
15	60
20	55

**Penentuan Usia masuk** Pemegang Polis dan Tertanggung berdasarkan Usia ulang tahun terakhir (*last birthday*).

#### Penanganan Pengaduan


1. Pengaduan Lisan  
Pengaduan akan ditindaklanjuti dan diselesaikan dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak pengaduan diterima oleh Penanggung. Dalam hal diperlukan dokumen pendukung dan belum dapat dipenuhi dalam jangka waktu dimaksud, maka Penanggung akan meminta Nasabah menyampaikan pengaduan secara tertulis dengan melampirkan dokumen pendukung yang diperlukan.
2. Pengaduan Tertulis  
Pengaduan akan ditindaklanjuti dan diselesaikan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak dokumen pengaduan diterima secara lengkap oleh Penanggung. Dalam kondisi tertentu, jangka waktu penyelesaian dapat diperpanjang selambatnya 10 (sepuluh) hari kerja berikutnya dengan pemberitahuan sebelumnya kepada Pemegang Polis.

**Pemegang Polis dan Tertanggung** merupakan Warga Negara Indonesia (WNI)

Untuk layanan Nasabah antara lain pembatalan Polis, Pemulihan Polis, informasi status pengiriman Polis atau Endorsemen, perubahan metode pembayaran Premi, pengajuan klaim, termasuk pengaduan, dapat menghubungi:

	<b>Call Center</b> HALO BCA 1 500 888 (Setiap hari, 06.00 - 22.00 WIB)		<b>Aplikasi Layanan Polis</b> NOW by BCA Life
	<b>WhatsApp</b> +62 817 0071 808 (Setiap hari, 24 Jam)		<b>Walk in Customer Service</b> PT Asuransi Jiwa BCA (BCA Life) Chase Plaza Lt. 22 Jl. Jend. Sudirman Kav. 21 Jakarta Selatan 12920 (Setiap hari kerja, Senin – Jumat pukul 08.30 – 17.30 WIB)
	<b>Email</b> customer@bcalife.co.id		
	<b>Website</b> www.bcalife.co.id		

## Simulasi



<b>Nama Pemegang Polis</b>	Iraf
<b>Jenis Kelamin Pemegang Polis</b>	Wanita
<b>Usia Pemegang Polis</b>	30 tahun
<b>Nama Tertanggung</b>	Iraf
<b>Jenis Kelamin Tertanggung</b>	Wanita
<b>Usia Tertanggung</b>	30 tahun
<b>Uang Pertanggungan</b>	Rp 500 juta

<b>Masa Pembayaran Premi</b>	5 tahun
<b>Frekuensi Pembayaran Premi</b>	Tahunan
<b>Premi Standard</b>	Rp 17.825.000,-

Tahun Polis ke-	Usia Tertanggung	Uang Pertanggungan (Rp 000)	Death Benefit			Surrender Benefit		
			Nilai Pertanggungan Tambahan* (Rp 000)	Akumulasi Nilai Pertanggungan Tambahan* (Rp 000)	Total Manfaat Meninggal Dunia (Rp 000)	Nilai Tunai Yang Dijamin (Rp 000)	Nilai Tunai Pertanggungan Tambahan (Rp 000)	Total Nilai Tunai Pertanggungan* (Rp 000)
a	b	c	d	e	f=c+e	g	h	i=g+h
1	31	500.000	0	0	500.000	4.456	0	4.456
2	32	500.000	0	0	500.000	5.099	0	5.099
3	33	500.000	7.500	7.500	507.500	14.703	482	15.185
4	34	500.000	7.669	15.169	515.169	24.874	1.027	25.901
5	35	500.000	7.841	23.010	523.010	35.648	1.641	37.288
6	36	500.000	8.018	31.028	531.028	37.531	2.329	39.860
...	...	...	...	...	...	...	...	...
68	98	500.000	31.855	1.114.297	1.614.297	450.936	1.004.952	1.455.888
69	99	500.000	32.572	1.146.869	1.646.869	500.000	1.146.869	1.646.869

\*Nilai Pertanggungan Tambahan beserta akumulasinya tidak dijamin

## Ilustrasi

### Ilustrasi 1



Apabila Tertanggung meninggal dunia usia 35 tahun

BCA Life akan membayarkan manfaat sebesar: Uang Pertanggungan: Rp500.000.000,-  
 Asumsi akumulasi Nilai Pertanggungan Tambahan: Rp23.010.000,-  
 Total Manfaat yang dibayarkan: Rp523.010.000,-

### Ilustrasi 2



Apabila Pemegang Polis membatalkan pertanggungan Tertanggung pada saat Tertanggung berusia 35 tahun

BCA Life akan membayarkan manfaat sebesar:  
 Nilai Tunai Yang Dijamin: Rp35.648.000,-  
 Asumsi Nilai Tunai dari Nilai Pertanggungan Tambahan: Rp1.641.000,-  
 Total Manfaat yang dibayarkan: Rp37.288.000,-

### Ilustrasi 3



Apabila Pemegang Polis masih hidup sampai dengan akhir masa pertanggungan (usia 99 tahun)

BCA Life akan membayarkan manfaat akhir pertanggungan sebesar:  
 Uang Pertanggungan: Rp500.000.000,- ditambah  
 Akumulasi nilai Pertanggungan Tambahan: Rp1.146.869.000,-  
 Total Manfaat yang dibayarkan: Rp1.646.869.000,-

## Informasi Tambahan

### 1 Metode pembayaran premi:

- Pembayaran Premi pertama: transfer ke nomor virtual account atau metode pembayaran lain yang disepakati BCA dan BCA Life.
- Pembayaran Premi lanjutan: auto debet rekening atau kartu kredit (*Autopay*) atau metode pembayaran lain yang disepakati BCA dan BCA Life.

### 2 Ruang lingkup pertanggungan berlaku di seluruh dunia.

### 3 Masa Pertanggungan bagi Tertanggung akan berakhir apabila terpenuhi salah satu dari kondisi sebagai berikut (mana yang terlebih dahulu terjadi):

- Asuransi akan berakhir, apabila salah satu dari kondisi berikut terjadi:
  - Pada saat Tertanggung Meninggal Dunia; atau
  - Pada Tanggal Berakhir Asuransi;
- Asuransi menjadi batal dan berakhir, apabila salah satu dari kondisi berikut terpenuhi:
  - Penanggung melakukan pembatalan Polis karena Pemegang Polis tidak menyetujui perubahan Polis.
  - Penanggung melakukan pembatalan Polis karena adanya pernyataan atau keterangan yang keliru.
  - Pemegang Polis melakukan pembatalan Polis pada Masa Pemahaman Polis.
  - Pemegang Polis tidak melakukan pembayaran Premi asuransi sampai dengan Masa Tenggang.
  - Pemegang Polis melakukan Penebusan Polis.
  - Nilai Tunai Yang Dijamin pada Polis sama atau lebih kecil dari jumlah Pinjaman Polis beserta bunganya, dan tunggakan Premi yang ada.
  - Adanya suatu keputusan dari Pemerintah Indonesia bahwa kelanjutan Polis akan melanggar atau menempatkan Penanggung dalam pelanggaran undang-undang apapun.

### 4 Masa Tenggang pembayaran Premi (*Grace Period*) adalah 45 (empat puluh lima) hari kalender sejak tanggal jatuh tempo pembayaran Premi.

### 5 Masa Pemahaman Polis (*Free Look Period*) adalah 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal Polis diterima. Pemegang Polis berhak untuk membatalkan dan mengembalikan Polis kepada Penanggung apabila Pemegang Polis tidak menyetujui syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Polis. Penanggung akan mengembalikan Premi yang telah dibayarkan oleh Pemegang Polis setelah dikurangi biaya penerbitan Polis dan biaya pemeriksaan kesehatan (jika ada).

### 6 Prosedur Klaim

- Pemegang Polis berhak mengajukan klaim dan menerima pembayaran Manfaat Asuransi kecuali klaim Meninggal Dunia di mana Penerima Manfaat yang berhak. Dalam hal klaim selain klaim Meninggal Dunia apabila Pemegang Polis berhalangan atau Meninggal Dunia, maka yang berhak mengajukan klaim dan menerima pembayaran Manfaat Asuransi adalah Penerima Manfaat. Apabila Penerima Manfaat berhalangan atau telah Meninggal Dunia, maka ahli waris yang sah menurut hukum dari Penerima Manfaat berhak mengajukan klaim dan menerima pembayaran Manfaat Asuransi.
- Apabila terjadi Peristiwa Yang Dipertanggungjawabkan dalam Masa Pertanggungan, maka Pihak Yang Mengajukan Klaim dapat mengajukan klaim kepada Penanggung dengan melengkapi ketentuan dokumen sebagai berikut:
  - Dokumen untuk klaim Meninggal Dunia, sebagai berikut:
    - Polis Asli; dan
    - Asli "Formulir Klaim Meninggal Dunia dilengkapi oleh Penerima Manfaat" dari Penanggung; dan
    - Asli "Formulir Klaim Meninggal Dunia dilengkapi oleh Dokter" dari Penanggung; dan
    - Fotokopi identitas diri Tertanggung yang masih berlaku; dan
    - Fotokopi identitas diri Penerima Manfaat yang mengajukan klaim; dan
    - Asli atau fotokopi yang di legalisir surat keterangan Kematian dari instansi kesehatan; dan
    - Asli atau fotokopi yang di legalisir surat keterangan Kematian dari kelurahan atau catatan sipil; dan
    - Surat keterangan Kematian dari Kepolisian, apabila Meninggal Dunia karena Kecelakaan.
  - Dokumen untuk klaim *Terminal Illness*, sebagai berikut:
    - Asli "Formulir Klaim *Terminal Illness* dilengkapi oleh Pemegang Polis atau Penerima Manfaat" dari Penanggung; dan
    - Asli "Formulir Klaim *Terminal Illness* dilengkapi oleh Dokter" dari Penanggung; dan
    - Fotokopi identitas diri Tertanggung yang masih berlaku; dan
    - Fotokopi identitas diri Penerima Manfaat yang masih berlaku.

Dokumen klaim tersebut sudah harus diserahkan secara lengkap dan benar kepada Penanggung dalam waktu 90 (sembilan puluh) Hari Kalender sejak terjadi Peristiwa Yang Dipertanggungjawabkan. Dalam hal pengajuan klaim melebihi 90 (sembilan puluh) Hari Kalender maka Pihak Yang Mengajukan klaim harus memberikan keterangan tertulis yang menjelaskan keterlambatan pengajuan klaim yang dapat diterima oleh Penanggung.

- Dokumen klaim yang dapat diterima hanyalah dokumen dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris.
- Penanggung berhak mengadakan penyelidikan atas sebab-sebab Peristiwa Yang Dipertanggungjawabkan dan meminta dokumen pendukung lain sebagaimana dimaksud dalam poin 6b yang dianggap perlu menurut Penanggung dalam mengambil keputusan klaim sesuai dengan jenis klaim dari Tertanggung, serta menunjuk Dokter dan tim medis atas biaya Penanggung untuk melakukan pemeriksaan kesehatan Tertanggung. Yang dimaksud dokumen pendukung lain tersebut adalah termasuk tapi tidak terbatas pada dokumen kartu keluarga, kronologis Kecelakaan, kuesioner penyakit, catatan medis/*resume* medis, laporan dari KBRI jika Meninggal Dunia di luar negeri.
- Apabila berdasarkan penyelidikan ternyata penyebab terjadinya Peristiwa Yang Dipertanggungjawabkan termasuk dalam Pengecualian sebagaimana diatur dalam Polis atau ditemukan adanya keterangan keterangan yang sengaja dipalsukan, maka Penanggung berhak untuk menolak klaim tersebut dengan disertai alasan penolakan secara tertulis kepada Pemegang Polis dan Penanggung tidak diwajibkan membayar Manfaat Asuransi kepada Penerima Manfaat.
- Masa tunggu klaim adalah 90 (sembilan puluh) Hari Kalender untuk manfaat *Terminal Illness* sejak Tanggal Mulai Asuransi atau sejak tanggal pemulihan Polis terakhir.

### 7 Mekanisme Pengambilan Keputusan dan Pembayaran Klaim

- Keputusan klaim akan diambil oleh Penanggung dalam waktu maksimal 8 (delapan) hari kerja terhitung sejak dokumen klaim diterima lengkap oleh Penanggung dan tidak diperlukan investigasi.
- Keputusan klaim yang memerlukan investigasi akan diambil oleh Penanggung dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak dokumen klaim diterima lengkap.
- Pembayaran klaim yang disetujui akan dilakukan dalam waktu 2 (dua) hari kerja terhitung sejak tanggal pengambilan keputusan dari butir (a) atau (b) di atas.

8 Apabila terdapat atau terjadi perubahan selama Masa Pertanggungan pada manfaat, biaya, risiko, syarat dan Ketentuan Polis maka Penanggung wajib memberitahukan kepada alamat terkini Pemegang Polis yang tercatat pada Penanggung paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kerja sebelum terjadinya perubahan yang merupakan satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Polis.

9 Apabila anda memberikan persetujuan pemberian data, BCA Life akan memberikan data pribadi Anda kepada pihak lain untuk tujuan kegiatan promosi atau tujuan komersial dan membebaskan BCA Life dari segala tuntutan yang timbul akibat pemberian data-data.

## Disclaimer

1. Produk asuransi ini adalah produk asuransi milik PT Asuransi Jiwa BCA ("BCA Life") serta bukan merupakan produk dan tanggung jawab PT Bank Central Asia Tbk ("BCA"). BCA hanya bertindak sebagai pihak yang mereferensikan produk asuransi BCA Life. Produk ini tidak dijamin oleh BCA dan tidak termasuk dalam cakupan program penjaminan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai lembaga penjamin simpanan.
2. BCA tidak bertanggung jawab atas segala informasi serta materi yang dimuat dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan dari produk asuransi ini berikut setiap perubahannya atau dokumen lain yang secara resmi disetujui dan/atau dikeluarkan oleh BCA Life.
3. Penggunaan logo dan/atau atribut BCA lainnya dalam brosur dan dokumen pemasaran (*marketing kit*) lainnya (apabila ada) hanya bertujuan untuk menunjukkan adanya kerja sama pemasaran asuransi antara BCA dengan BCA Life.
4. Nasabah dengan ini membebaskan BCA dan/atau Karyawan BCA yang mereferensikan produk asuransi milik BCA Life dari segala tuntutan dan/atau gugatan dari siapapun dan dalam bentuk apa pun termasuk dari Nasabah sehubungan dengan transaksi pembelian produk asuransi ini.
5. BCA Life dapat menolak permohonan pengajuan asuransi Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
6. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada tenaga pemasar BCA Life atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.